



PUTUSAN

Nomor : 186/Pdt/2013/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

DWI RINAWATI ; -----

Beralamat di Dukuh RT.001/RW.008, Kel. Krajan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten, kelahiran Klaten, 23 Januari 1977 (36 tahun), agama Islam, pekerjaan guru ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : **TARYONO, SH., EKO HARI KRISNANTO, SH., dan BANU UMBARA, SH.**, ketiganya Advokat yang berkantor pada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Solo Raya (LPKSM Solo Raya), yang beralamat di Jl. Pelangi Dalam No. 17 RT.02/RW.28, Mojosongo, Solo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Pebruari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten, di bawah register No. 043/2013 tertanggal 18 Pebruari 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Pengguqat / Pemanding** ; -----

MELAWAN ;

1. **PT. PNM UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM) PEDAN-KLATEN ;**

Beralamat di Jl. Juwiring Pedan Km. 1 Pedan - Klaten ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : **WISNU KAMULYAN** (Sr. Officer Corporate Legal), **HARRY POERNOMO** (Legal Cabang), dan **CHATARINA INTANNILA ARTIKASARI** (Legal Cabang), ketiganya adalah karyawan pada bagian Legal dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Solo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten, di bawah register No. 178/2012 ; -----

2. **PURWANTO ;** -----

Umur 38 tahun, pekerjaan pedagang, beralamat di Dukuh Genengan RT.013/RW.007, Ds. Tarubasan, Kec. Karanganom, Kab. Klaten ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terquqat / Terbanding** ; -----

hal 1 dari 4 hal Put.No.186Pdt/2013/PT.Smg



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 Mei 2013 Nomor : 186 / Pdt / 2013 / PT.Smg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 06 Pebruari 2013 Nomor : 69 / Pdt.G / 2012 / PN.Klt dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 06 Pebruari 2013 Nomor : 69 / Pdt.G / 2012 / PN.Klt yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca, Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Klaten yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 12 Pebruari, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 06 Pebruari 2013 Nomor : 69/Pdt.G/2012/PN.Klt ; -----

Membaca, Risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klaten, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Tergugat / Terbanding ; -----

Membaca, Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang disampaikan baik kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding maupun kepada Para Tergugat / Terbanding pada tanggal 21 dan 22 Maret 2013 yang isinya menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Klaten sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

hal 2 dari 4 hal Put.No.186/Pdt/2013/PT.Smg



TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 06 Pebruari 2013 Nomor : 69/Pdt.G/2012/PN.Klt, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 06 Pebruari 2013 Nomor : 69/Pdt.G/2012/PN.Klt, haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR) dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 06 Pebruari 2013 Nomor : 69/Pdt.G/2012/PN.Klt,yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Kamis**, tanggal **15 Agustus 2013**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **H. BACHTIAR AMS, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, dengan **H. DJOHAN A, SH.MH** dan **H. SUMANTO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUSTOFA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **H. DJOHAN A, SH.MH**

H. BACHTIAR. AMS, SH

2. **H. SUMANTO, SH.MH**

Panitera Pengganti,

MUSTOFA, SH

Perincian biaya perkara :

- Materai Putusan ----- : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan ----- : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ----- : Rp.139.000,-

J u m l a h ----- : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)